UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman dan Dasar Hukum tentang Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan pada semua orang untuk menjunjung tinggi *syari'at* agama serta memberikan kewajiban untuk menerapkan *syari'at* itu secara universal. Bahkan Allah telah mengancam kepada orang-orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah. Oleh karena itu melaksanakan ketentuan *syari'at* itu sebagai suatu hal yang diharuskan.[1]

Menurut Abdul Qadir sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.[2] Menurut Sudarto sebagaiman yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[3]

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet.ke-1, hlm. 115
[2] *Ibid.*
[3] *Ibid*, hlm 117-135

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

2. Dasar Hukuman

Adapun yang menjadi dasar hukuman adalah dalam al-Qur'an surat An-Nisa yang berbunyi:[4]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : *sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepda mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepda kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat* . (QS. An-Nisa: 58)

An-Nisa ayat 135, yang berbunyi:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya : *" wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilan Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*[5](QS.An-Nisa : 135)

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta:1983), cet.ke-1

[5] *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman

1. Macam-macam Hukuman

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam fiqih jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu :

Pertama, jika ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi [6]:

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud, seperti zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
2. Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diat*. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diat* dan dan beberapa *jarimah ta'zir*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena

[6]M. Nasir Cholis, *Op.cit*, hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengatur.

Kedua, jika ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dibagi empat yaitu [7]:

1. Hukuman pokok yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman *qishas* untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman denda sebagai penganti hukuman *qishash*.
3. Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahn qishash atau diyat.
4. Hukuman pelengkap yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke leher.

Ketiga, jika ditinjau dari segi kekuasan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :

[7] M. Nasir Cholis,*fiqih jinayat, Op.cit,* hlm. 120

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (*dera*) sebagai hukuman had. Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir. [8]

Keempat, jika ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukuman yang telah ditentukan yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, atau menggantikannya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan. Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
2. Hukuman yang belum ditentukan yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

[8] *Ibid*, hlm. 120

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kelima, jika ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
2. Hukuman jiwa yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan,atau teguran.
3. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta. [9]

2. Tujuan Hukuman

Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta, masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, tujuan *syari'at* dapat dicapai dengan menaati hukum pidana islam itu sendiri.[10]

Suatu hukuman itu mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari hukuman yang diterapkan, meskipun tidak disenangi, demi mencapai kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut [11]:

a. Hukuman mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir yang dikutip dari buku Ahmad Djazuli bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan.

---

[9] *Ibid*, hlm. 121
[10] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.ke-1, hlm. 103
[11] A.djazuli, *Op. cit*, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Batas tertingi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingankan.
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

C. Defenisi Pembunuhan dan Dasar Hukumnya

1. Defenisi Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.[12] Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.[13] Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdur Qodir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang

[12] Anton. M. Moeliono, *et. al., Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 138
[13] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sinonimnya أمات artinya mematikan.[14] Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh *Wahbah Zuhaili* yang mengutip pendapat *Syarbini Khatib*, sebagai berikut:[15]

اَلقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُزْهِقُ أَيِ الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ

"Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang."

Definisi lain dari pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.[16] Sedangkan Ulama Fikih menjelaskan bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam adalah:

a. Menghilangkan nyawa seseorang.
b. Adanya perbuatan baik itu aktif maupun pasif. Maksud dari aktif di sini adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Misalnya menususuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan tetapi tidak berbuat itu maka hilangnya nyawa seseorang.

---

[14] Ibrahim Unais, *et. al., Al-Mu'jam Al-Wasith,* Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, T.th, Juz II, hlm. 715

[15] Azwar Nurhadi, *Skripsi*, *Pembunuhan Menurut Padangan Islam*, (Makasar: 2002), hlm, 21.

[16] Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri maka itu dinamakan dengan bunuh diri meskipun dilarang oleh syara' tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya. Karena pelaku sudah tiada.

Apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja, serta yang dibunuh itu adalah seorang mukmin, maka Allah memberikan ancaman berupa kutukan dan azab dari Allah yang sangat besar, yaitu siksa api neraka Jahannam bagi pelakunya.[17]

Membunuh merupakan kejahatan yang sangat serius karena perbuatan itu merupakan perkara yang pertama kali disidangkan pada hari kiamat. membunuh termasuk salah satu dosa besar yang berada dalam jajaran teratas dosa-dosa besar. Imam *Dzahabi* dalam *Al Kabair* dikutip dari buku Abdurrahman I Doi menetapkan membunuh sebagai dosa besar yang menduduki peringkat kedua setelah syirik, dari sebanyak 70 dosa besar yang ia sebutkan.[18]

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:[19]

a. Hukum balas (*qishash*) yang dikenakan bagi penjahat pembunuhan dengan sengaja.
b. Dalam perang mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang terbunuh.

[17]Asadullah Al-Faruk, *Op.cit*, hlm, 46
[18] Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari't Islam,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), cet.ke-1. hlm. 19
[19] Topo Santoso, *Op.cit*, hlm. 19

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam.
d. Lelaki dan perempuan yang sudah menikah namun melakukan zina.
e. Orang-orang yang merampok/ membegal (*hirobah*).

Tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang sangat mengerikan sehingga setelah dihukum hadd pun, si pelaku akan disiksa di dalam neraka. Dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Tidak hanya kehidupan manusia yang disucikan tetapi juga semua kehidupan. Bahkan dalam penyembelihan hewan pun harus membaca *" bismillah, allahuakbar".* Jangankan membunuh nyawa orang lain, bahkan mencabut nyawa diri sendiri pun tidak ada menjadi hak kita dalam syariat Islam.[20]

2. Dasar Hukum Pembunuhan

Sebenarnya banyak sekali firman Allah yang melarang perbuatan membunuh, baik dengan ucapan yang jelas-jelas melarang membunuh dengan ucapan *"jangan membunuh"* atau *ucapan " tidak boleh membunuh"* umpanya dalam beberapa firman Allah, diantaranya :

a) Surah Al-An'am ayat 151

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar..."* (QS. Al-An'am: 151)

[20]*Ibid,* hlm. 20.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Dan juga dalam surah Al-israa' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : *" dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"*

c) Dalam surah Al-furqan ayat 68

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya : *"dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)."*

Dari larangan Allah jelas dan ditegaskan lagi dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan secara tidak hak itu adalah haram. Alasan keharaman itu adalah karena pembunuhan itu merusak sendi kehidupan yang setiap orang dituntut untuk menjaganya.

Dasar hukum pembunuhan di dalam hadis : Abdullah bin Mas'ud yang sebagaimana dikutip pada hadis Ahmad Ibnu Hanbal sebagai berikut:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. (متفق عليه).

Artinya : "Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, katanya : "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu di antara tiga kelompok orang ini, yaitu seorang janda (orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah menikah) yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni orang yang memisahkan dirinya dari jama'ah.[21] (HR. Muttafaq 'Alaih)

3. Macam-macam Pembunuhan dan macam-macam sanksi pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:[22]

1) Pembunuhan Sengaja (*al Qatl Amd*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah uang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich adalah :

هو ماتعمدت ضربه بالعصا اوالسوط اوالحجر اواليد او غير ذلك مما يفضى الى الموت

"pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban"[23]

[21]Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* (Beirut: Dar al- Kitab al-Ilmiyah), hadist no.3822, cet.ke-1, hlm. 243

[22] Eka Hartanti, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Terhadap Anak,* (Bandung: 2011), hlm. 33

[23]Ahmad wardi muslich,*Hukum Pidana Islam, Op.cit*, hlm. 139

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Atau pembunuhan bisa juga diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.

Dan sanksi bagi pembunuhan berencana dalam Islam adalah *qishash*, yakni hukuman balasan setimpal atas pebuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban sama persis. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi *qishash* terdapat di dalam Al-quran (QS. Albaqarah ayat 178-179)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> *hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*(QS. Al-Baqarah : 178)

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*. (Al-Baqarah : 179)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 93 :

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣

Artinya : *Dan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.* [24]

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut:[25].

a. Korban yang dibunuh adalah manusia yanng masih hidup.

   Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia akan tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman qishash atau

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*
[25]Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam, Op.cit*, hlm, 140-141

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi , apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup.

b. Kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku.

   Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

b. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian/ adanya niat pelaku.

   Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.[26]

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu

[26] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.[27]

Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh amd*). Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pila hilangnya nyawa si korban.

Pembunuhan disengaja ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:[28]

1. Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
2. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang-ulang.
3. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang teersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar

[27] *Ibid*, hlm. 36
[28] Asadullah Alfaruk, *Op,cit,* hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

2) Pembunuhan Semi Sengaja (*Qatl Syibh Al-Amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya. Maksudnya, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.

Pengertian lain pembunuhan semi sengaja adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan jinayat terhadap orang lain tetapi tidak ada maksud ingin membunuhnya, yang mengakibatkan orang itu meninggal dunia.[29]Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan.

Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan, seperti kerikil, ranting kayu, penggaris dan sebagainya, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Adapun unsur-unsur dari permbunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut[30]:

a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.

   Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa

[29]*Ibid*, hlm. 49
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op.cit*, hlm. 142-143

menggunakan alat melainkan hanya menggunakan alat seperti kayu, rotan ,tongkat,batu atau cambuk

b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh.

c. Kematian adalah akibat dari pelaku.

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Contohnya seorang guru memukulkan penggaris kepada seorang muridnya, tiba-tiba murid tersebut meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

3) Pembunuhan Tidak Sengaja (*Qatl Al-Khata'*)

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya namun menyebabkan kematian seseorang. Contohnya ada seseorang yang melakukan penebang pohon kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal maka itu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebut dengan pembunuhan tidak sengaja dan hukuman yang berlaku padanya adalah *diat*

Menurut Abdurahman Al Maliki, pembunuhan tidak disengaja terdapat dua bentuk [31]:

1. Pelaku melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, tetapi menimpa orang tersebut dan membunuhnya
2. Pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia menyangka orang yang dibunuhnya seorang kafir Harbi[32], tetapi ternyata orang yang ia bunuh adalah seorang muslim, tetapi menyembunyikan keislamannnya

Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:[33]

a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
   Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak.
b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
   Kekeliruan (al-khatha') merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah . apabila unsur kekliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Dengan demikian , dalam pembunuhan

[31] Abdurahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam,* (Bogor : Thariqul Issah, 2002), hlm. 159

[32] Kafir harbi adalah orang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin dan membenci Islam, maka ia diperbolehkan dibunuh karena permusuhannya, Lihat di Asadulloh Alfaruk, *Op.cit,* hlm. 50

[33] Hermawan, Skripsi, Tinjauan *Yuridis Mengenai Pembunuhan Berencana,* (Jakarta: 2010), hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena kekeliruan , kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

c. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut.

Adapun macam-macam sanksi pembunuhan :

1. Hukuman qishash
   a. Pengertian Qishash

      Qishash dalam arti bahasa adalah تتبع الاثر ,artinya menelusuri jejak.[34] Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishash mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku.

   b. Hal-hal yang menggugurkan hukuman qishash
      1) Hilangnya objek qishash

         Objek qishash dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa(nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila objek qishash tidak ada, karena meninggal dunia dengan sendirinya hukuman qishash menjadi gugur.

[34]Ibrahim unais,et.al.,Al-Mu'jam Al-Wasith, juz II, dar ihya At-Turats Al-'arabi, hlm. 739

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2) Pengampunan

Pengampunan terhadap qishash dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, penyataaan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, membebaskan,menggugurkan,melepaskan.

2. Hukuman diyat

Pengertian diyat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku , karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban[35]. Dari defeinsi diatas tersebut jelaslah bahwa diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal , bukan kepada pemerintah.[36]

D. Penganiayaan (Pencederaan)

1. Pengertian penganiayaan (pencederaan)

Penganiayaan(pencederaan) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.[37] Pencederaan adalah segala tindakan memotong atau membelah anggota tubuh yang terjadi akibat penggunaan alat atau benda tajam, termasuk

[35] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1980), juz II, hlm. 465
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op.cit,* hlm. 167
[37] Zainudin ali, *Op.cit,* hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menumbuk sampai hancur, membuat luka lecet,menggigit , memecahkan, membakar, dan luka dalam.[38]

2. Dasar Hukum Tentang Penganiayaan (Pencederaan)

Adapun dasar hukum tentang penganiayaan (pencederaan) ialah yang termuat dalam surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Artinya : *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim"*

Dari dalil hukum yang tercantum pada ayat Al-Quran tersebut dapat Dipahami bahwa pidana pembunuhan yang parsial dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, sanksi terhadap pelakunya, yaitu *Qisas* yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan badik/parang kebagian perut maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu ditusuk badik/parang ke perutnya agar ia menderita sebagaimana orang lain menderita karena perbuatan yang ia lakukan.[39]

[38]Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Cet. 3, hlm. 62

[39]Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 128

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Macam-macam penganiayaan (pencederaan) beserta sanksi-sanksinya

a. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian :

1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فالعمد هو ماتعمد فيها لجانى الفعل دون قصد

Artinya : *Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum*.[40]

Dari defenisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sebagai contoh orang yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya.

2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja .

Adapun pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan , adalah

والخظا هو ما تتعمد فيه الجانى الفعل العدوان

[40]Abd al-Qadir Audah, at-Tasyri' al Jinaiy al-Islamiy, juz II , hlm. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya : *Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.*[41]

Dari defenisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh , seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukainya.

b. Ditinjau dari segi objek

Ditinjau dari segi objek atau sasarannya , tindak pidana atas selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian.

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pecongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan

[41]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rambut, alis, bulu mata,jenggot,kumis,bibir kemaluan perempuan, dan lidah.[42]

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran , penglihatan , penciuman , perasaan lidah , kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.[43]

c. *Asy-syajjaj* (memar di kepala), yakni pencederaan yang berada dikepala dan wajah . pencederaan ini ada beberapa macam : [44]

1) *Harishah* (mencakar,mengoyak,merobek) pencederaan yang merobek daging tanpa mengeluarakan darah.
2) *Dami'ah* (meneteskan air mata, basah) pencederaan yang menampakkan darah seukuran air mata , namun tidak sampai mengalir.
3) *Damiyah* (berdarah) pencederaan yang berakibat mengalirkan darah.

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op.cit*, hlm. 181
[43] *Ibid*,
[44] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.cit*, hlm. 64-66

4) *Badhi'ah* (memecahkan;memotong) pencederaan yang memotong kulit dalam pencederaan ini terdapat kewajiban membayar dua ekor unta.
5) *Mutalahimah* (saling menempel,melekat) pencederaan yang lebih besar menghilangkan daging, lebih banyak dari *badhi'ah*.
6) *Simhaq* (selaput tulang) pencederaan yang memotong daging dan menampakkan kulit , serta kulit halus antara daging dan tulang .
7) *Mudhihah* (menampkkan) pencederaan yang menampakkan tulang hingga benar-benar terlihat dan keluar.
8) *Hasyimah* pencederaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
9) *Al-munqilah* (memindahan) pencederaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
10) *'amah* pencederaan yang menampakkan kulit antara tulang dan otak.
11) *Damighah* pencederaan yang menjadikan keluarnya otak.

d. Al-jirah

Al-jirah adalah pencederaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf.* Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher,dada,perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* ini ada dua macam :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Jaifah* yaitu pencederaan yang sampai ke bagaian dalam dari dada dan perut, baik pencederaannya dari depan,belakang, maupun samping.
2) *Ghair jaifah* yaitu pencederaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut , melainkan hanya pada bagian luarnya saja.[45]

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op.cit.,* hlm.182-183

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU